

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
NARAPIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATED CRIME*
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 4950 K/PID.SUS/2021)

SKRIPSI

OLEH:

**M. ZULKARNAIN LUBIS
198400217**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/11/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
NARAPIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATED CRIME*
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 4950 K/PID.SUS/2021)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicated Crime*
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 4950
K/Pid.Sus/2021)


Nama : M. Zulkarnain Lubis

NPM : 198400217


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum.
Pembimbing I


Arie Kartika, S.H., M.H.
Pembimbing II




Wira Ramadhan, S.H., M.H.
Dekan

Tanggal Lulus : 11 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 September 2023



M. Zulkarnain Lubis

198400217

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : M. Zulkarnain Lubis
NPM : 198400217
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicated Crime* Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2021).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 31 Juli 2023
Yang menyatakan :



(M. Zulkarnain Lubis)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATED CRIME* PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 4950 K/PID.SUS/2021)

OLEH :

**M. ZULKARNAIN LUBIS
NOMOR REGISTER: 198400217**

Kejahatan narkoba memiliki kaitan erat dengan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang *predicated crime* narkoba adalah dua masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang *predicated crime* penyalahgunaan narkoba, bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan pasal penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkoba pada putusan nomor 4950 K/Pid.Sus/2021 dan bagaimana prosedur penjatuhan sanksi pidana penjara pelaku tindak pidana pencucian uang *predicated crime* penyalahgunaan narkoba. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta analisis secara kualitatif menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur serta menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran. Hasil penelitian menunjukkan Zulhadi Harahap alias Zul telah memenuhi unsur utama pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang yaitu adanya kesalahan, pertimbangan Hakim Agung dalam penerapan pasal penjatuhan putusan berpendapat telah menerapkan peraturan sebagaimana mestinya serta prosedur penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Simpulan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang Pasal 3 dengan sanksi pidana penjara yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Prosedur penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku pada putusan No 4950 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Narkoba, Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang.

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY TOWARD PRISONERS AS MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACTS PERPETRATORS WITH THE PREDICATED CRIME OF NARCOTICS ABUSE

(STUDY OF DECISION NUMBER: 4950 K/PID.SUS/2021)

By :

**M. ZULKARNAIN LUBIS
REG. NUMBER: 198400217**

Narcotics crimes are closely related to money laundering. Money laundering and narcotics predicated crimes are two serious matters that affect various aspects of people's lives and pose a primary threat to Indonesia. The problems in this study were how the criminal liability for the money laundering criminal acts with the predicated crime of narcotics abuse and how the judge considers applying the articles for imposing a decision on the perpetrator of the money laundering criminal acts with the predicated crime of narcotics abuse in decision number 4950 K/Pid.Sus/2021, and what procedure for imposing prison sanctions for perpetrators of the money laundering criminal acts with the predicated crime of narcotics abuse. The study used normative legal research methods through the statutory and case approaches that had obtained a court decision with permanent legal force, as well as qualitative analysis describing quality material in the form of regular sentences and producing explanations of the truth. The results of the research showed that Zulhadi Harahap alias Zul had fulfilled the main elements of criminal liability for the money laundering criminal acts, namely that there was an error, the consideration of the Supreme Court Judge in applying the articles of the decision thought that he had implemented the regulations as they should and the procedure for imposing a crime on the perpetrator based on the Criminal Procedure Code and Law number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering criminal acts. The Conclusion was criminal liability for the money laundering criminal acts sentenced in Article 3 with a maximum prison sentence of 20 (twenty) years and a maximum fine of IDR 10,000,000,000 (ten billion rupiah). Then, the procedure for imposing a prison sentence on the perpetrator in decision No. 4950 K/Pid. Sus/2021 was based on the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts.

Keyword : Narcotics, Criminal Liability, Money Laundering.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Data Pribadi**

Nama : M. Zulkarnain Lubis

Tempat/Tgl Lahir : Bangun Purba, 22 Juni 1996

Alamat : Jln. Sutrnisno Gg Damai III No 52 B Kelurahan
Kota Matsum I Kecamatan Medan Area
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum Menikah

2. **Data Orang Tua**

Ayah : M. Alwi Lubis

Ibu : Ummi Kalsum Purba

Anak ke : 2 (dua) dari 6 (enam) Bersaudara

3. **Pendidikan**

SD (SD Negeri 060816) : Lulus Tahun 2008

SMP (Taman Siswa) : Lulus Tahun 2011

SMA (Taman Siswa) : Lulus Tahun 2014

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap narapidana sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Arie Kartika S.H., M.H selaku Pembimbing II dan Bapak Bagus Firman Wibowo S.H., M.H. selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ulina Marbun S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah M. Alwi Lubis dan Ibu Ummi Kalsum Purba serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(M. Zulkarnain Lubis)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Kepastian Hukum	13
2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum	13
2.2 Tinjauan Umum Narapidana	15
2.2.1 Pengertian Narapida	15
2.2.2 Hak-Hak Narapidana	16
2.2.3 Kewajiban Narapidana	17
2.3 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	18
2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.3.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.4 Tinjauan Umum Pemidanaan.....	27
2.4.1 Pengertian Pemidanaan	27
2.4.2 Teori Pemidanaan	29
2.4.3 Jenis-Jenis Pemidanaan	31
2.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	34
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	34
2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
2.5.3 Bentuk-Bentuk Pencucian Uang.....	37
2.6 Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim	38
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	40
3.1.1 Waktu Penelitian.....	40
3.1.2 Tempat Penelitian	41
3.2 Metodologi Penelitian	41
3.2.1 Jenis Penelitian	41
3.2.2 Jenis Pendekatan Penelitian	42
3.2.3 Jenis Data.....	43
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44

3.2.5 Analisis Data.....	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Pengaturan Hukum Pencucian Uang di Indonesia	46
4.1.1.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	46
4.1.1.2 Tahapan-Tahapan Pencucian Uang.....	47
4.1.1.3 Jenis-Jenis Hasil Tindak Pidana Asal	48
4.2 Dasar Petimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana	49
4.2.1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	49
4.2.2 Kedudukan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim	50
4.3 Hukum Acara Pidana Indonesia.....	52
4.3.1 Pengertian Hukum Acara Pidana	52
4.3.2 Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	53
4.3.3 Teori-Teori Pembuktian Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Hakim	54
4.3.4 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	55
4.4 Pembahasan.....	56
4.4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan <i>Predicated Crime</i> Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021)	56
4.4.1.1 Posisi Kasus	60
4.4.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	60
4.4.1.3 Fakta Hukum di Persidangan	60
4.4.1.4 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	61
4.4.1.5 Putusan Hakim	61
4.4.1.6 Analisis Putusan	63
4.5 Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan <i>Predicated Crime</i> Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021	67
4.5.1 Analisis Petimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021	69
4.6 Prosedur Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan <i>Predicated Crime</i> Penyalahgunaan Narkotika	71
4.6.1 Lembaga-Lembaga Negara Yang Berperan Dalam Prosedur Penjatuhan Pidana	71
4.6.2 Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan.	72

V. SIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Simpulan	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Unsur-Unsur Pasal 3 Tindak Pidana Pencucian Uang	57
2. Unsur-Unsur Pasal 4 Tindak Pidana Pencucian Uang	58
3. Unsur-Unsur Pasal 5 Tindak Pidana Pencucian Uang	59
4. Lembaga-Lembaga Negara Dalam Prosedur Penjatuhan Pidana.....	72
5. Proses Penjatuhan Pidana.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus-kasus kriminalitas dapat mengancam kehidupan bernegara salah satunya pencucian uang. Pencucian uang dipandang sebagai ancaman terhadap negara-negara diseluruh Dunia.¹ Pencucian uang adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana pelaku kejahatan mencuci uang kotor mereka agar atau supaya menjadi uang bersih, menutupi hasil mereka dan sumbernya agar atau supaya tampak sah.² Pencucian uang tergolong kejahatan dalam bidang ekonomi³ bahkan sering dilakukan oleh masyarakat pada zaman sekarang ini.⁴ Praktik kejahatan tersebut memproses uang yang bersumber dari kejahatan melalui serangkaian transaksi untuk mendapatkan akses ke sistem keuangan yang sah.⁵ Kejahatan pencucian uang tersebut memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara.⁶

¹ Samuel Sittlington and Jackie Harvey, "Prevention of Money Laundering and the role of asset recovery", *Crime Law Soc Change* 70 (Maret, 2018), hal. 422

² Muhammad Saleem Korejo, Ramalingam Rajamanickam and Muhamad Helmi Md. Said, "The concept of Money Laundering: a quest for legal definition", *Journal of Money Laundering Control*, Volume. 24 Issue. 4 (Oktober, 2021), hal. 726

³ Lestari Aprilia, Taufik Siregar dan Rizkhan Zulyadi, "Kebijakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 5 No. 1 (Agustus, 2022), hal. 720

⁴ Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12 No. 1 (Juni, 2019), hal. 44

⁵ Yan Zhang and Peter Trubey, "Machine Learning and Sampling Scheme: an Empirical Study of Money Laundering Detection", *Comput Econ* 54 (October, 2019), hal. 1044

⁶ Muhtar Hadi Wibowo, "Corporate Responsibility in Money Laundering Crime (Perspective Criminal Law Policy in Crime of Corruption in Indonesia)", *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)*, Volume. 3 Issue. 02 (November, 2018), hal. 215

Mulanya pencucian uang (*money laundering*) didominasi oleh uang atau aset yang berasal dari kegiatan narkoba.⁷ Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.⁸

Perkiraan yang paling mutakhir mengemukakan bahwa aktivitas *money laundering* di seluruh dunia mencapai kurang lebih US \$1 triliun setiap tahun⁹, dan diperkirakan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang (selanjutnya disebut Narkoba) di dunia dalam satu tahun mencapai lebih dari US\$. 400 miliar atau hampir setara dengan Rp. 4.000,- triliun. Berarti transaksi narkoba setiap hari lebih dari Rp. 1 triliun.¹⁰

⁷ Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering! : Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hal. 3

⁸ Ferdy Saputra, Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303 K/Pid.Sus/2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn, *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2018), hal. 245

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 10

¹⁰ Rahmat Murtaza, Adil Akhyar, dan Marlina, Pertanggungjawaban Pidana bagi Penerima Harta Kekayaan yang berasal dari Penjualan Narkoba ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2, No.1, (Maret 2023), hal. 65

Berbagai cara dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba untuk dapat melancarkan bisnisnya baik dengan cara mengembangkan modus operandi maupun pola kejahatannya. Salah satu pola kejahatan narkoba yang mereka lakukan adalah dengan cara menyamarkan hasil kejahatan narkoba agar tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah. Kejahatan narkoba memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (*money laundering*).¹¹ Dalam *Note of the Secretary* (1992) dijelaskan bahwa perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya.¹²

Di Indonesia, berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2019 kasus narkoba berjumlah 951 dan dengan jumlah tersangka 1,505 dengan barang bukti aset bernilai Rp. 138,221,289,439.00. Dan di tahun 2020 kasus narkoba berjumlah 833 dengan jumlah tersangka 1,307 dengan barang bukti aset bernilai Rp. 87,085,839,046.00.¹³

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan jalur peredaran narkoba secara ilegal ke Indonesia itu berasal dari 3 (tiga) tempat yang disebut Segitiga Emas (Golden Triangle) yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar, negara-negara ini dideteksi memiliki ladang tanaman opium sejak zaman dulu. pemasok opium lainnya yang terekam dari data BNN adalah Iran, Pakistan, dan Afganistan yang produksinya mencapai 4.000 Ton (Empat Ribu Ton) per tahun. Sementara di

¹¹ Abdul Munir Nasution, dkk, Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, *Grondwet*, Vol.2 No.2 (Juni, 2023), hal. 276

¹² *Ibid.*

¹³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Statistik Pengungkapan Kasus Narkoba", <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> (Dikutip, 10 Juli 2023, 22.10 WIB)

dalam negeri, ganja dari Aceh yang dikenal berkualitas yang paling baik, banyak beredar, barang-barang ilegal itu akhirnya masuk ke Bali melalui jalur darat hingga ke Lampung untuk dibawa ke Jakarta dan cukup bervariasi, pelaku membawanya baik melalui jalur darat (bus, kereta api), jalur laut melalui *yacht* (kapal pesiar ukuran kecil) dan juga jalur udara.¹⁴

Modus operandi penyebaran obat-obatan terlarang di Indonesia memang banyak melalui kawasan wisata internasional. Bisnis kargo di kawasan wisata sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kartel internasional. Para *drug trafficker* yang berasal selain dari Indonesia memilih pulau Bali, untuk menghindari ketatnya pengamanan di Laut Karibia, wilayah teluk Meksiko atau teluk Panama. Para pengedar rela untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh hanya untuk menghindari kawasan-kawasan yang memiliki tingkat pengawasan bea cukai yang lebih ketat. Bali juga menjadi wilayah transit pengiriman narkoba dan Thailand menuju Eropa karena ketatnya pengawasan di Eropa untuk barang impor asal Thailand. Dampaknya adalah banyak pengedar internasional kelas kakap tertangkap di Bali. Menurut data Kejaksaan Tinggi di Bali, pulau ini telah menjadi surga bagi para *drug trafficker*. Sebagai contoh, gembong narkoba Kid Mikie, seorang buronan *Drug Enforcement Administration (DEA) AS* atas kasus penyelundupan obat terlarang di kawasan segitiga emas.¹⁵

Upaya penanganan dan pemberantasan yang dilakukan tidak hanya secara nasional, tetapi sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional ataupun

¹⁴ Rahmat Murtaza, Adil Akhyar, dan Marlina, *Loc.Cit*, hal. 65

¹⁵ *Ibid.*

secara global atau Internasional.¹⁶ Kriminalisasi terhadap kejahatan pencucian uang¹⁷ dengan dibentuknya serta di undangkannya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang.¹⁸

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat berdasarkan hasil riset tipologi pencucian uang tahun 2019 berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa selama tahun 2019 terdapat putusan perkara pencucian uang berdasarkan tindak pidana asal didominasi oleh tindak pidana narkoba sebanyak 21 putusan atau sebesar 42% dari total 50 putusan.¹⁹ Dan di tahun 2020 putusan perkara pencucian uang berdasarkan tindak pidana asal didominasi oleh tindak pidana narkoba sebanyak 32 putusan atau sebesar 31% dari total 102 putusan.²⁰

Berdasarkan jumlah kasus pada putusan pengadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis kejahatan yang umum dijadikan sebagai pencucian uang yaitu tindak pidana narkoba sebagai *predicated crime* atau tindak pidana asal. Terlihat jelas bahwa kejahatan pencucian uang dari tindak

¹⁶ Andika Pratama, Rizkan Zulyadi dan Sri Pinem, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang", (Studi Putusan No.311/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS), Vol. 4 No. 2 (November, 2021), hal. 975

¹⁷ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 11

¹⁸ Indra Waspada Yuda Hambali Thalib dan Kamri Ahmad, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkoba", *Journal of Lex Generalis* (JLS), Vol. 1 No. 2 (September, 2020), hal. 227

¹⁹ Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020), hal. 41

²⁰ Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), hal. 36

pidana asal narkoba di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan Indonesia sudah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Tindak pidana pencucian uang *predicated crime* narkoba adalah dua masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting untuk di ungkap dan di berantas jaringan perdagangan narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir. Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang *predicated crime* narkoba adalah salah satu upaya negara untuk meminimalisir jaringan sindikat narkoba, dengan cara ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi jaringan sindikat narkoba.

Perkara pidana yang diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950K/Pid.Sus/2021, 23 Desember 2021, merupakan salah satu perkara yang menangani tindak pidana yang terdakwanya seorang narapidana. Latar belakang perbuatan pelaku pencucian uang dari hasil *predicated crime* narkoba yang membelanjakan atas harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dan menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Namun dalam putusan tersebut majelis hakim tidak menerapkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut, diangkatlah kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa berstatus narapidana Zulhadi Haharap alias Zul. Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 697/Pid.Sus/2020 terdakwa divonis 7 (tujuh)

tahun dan denda 1 (satu) miliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/Pid.Sus/PT MDN 7 (tujuh) tahun dan denda 1 (satu) miliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara. Dan Putusan Mahkamah Nomor 4950/K/Pid.Sus/2021 terdakwa divonis 7 (tujuh) tahun dan denda 1 (satu) miliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan putusan pidana penjara terhadap terpidana yang berstatus narapidana yang pada tingkat *judex facti* dan atau *judex jurist* rasanya tidak memberikan keadilan di masyarakat, karena perbuatan terdakwa tersebut *double extraordinary crime* dan hukuman yang dijatuhkan cukup ringan sehingga kedepan rasanya tidak memberikan efek jera kepada terpidana yang berstatus narapidana tersebut.

Komitmen dalam memberantas pencucian uang, maka para aparat penegak hukum harus memahami bagaimana kegiatan pencucian uang itu beroperasi, menentukan orang yang bertanggungjawab, dan penerapan Pasal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan fokus penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicated Crime* Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2021).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan pasal penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika pada Putusann Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 k/Pid.Sus/2021?
- 3) Bagaimana prosedur penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan pasal penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang

dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021.

- 3) Untuk mengetahui prosedur penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan juga praktis yakni :

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta memberikan pemikiran bagi peneliti dimasa akan datang yang tertarik dengan masalah yang diteliti.

- 2) Secara Praktis

- a) Bagi Penulis

Penulisan ini dapat menambah keilmuan kepidanaan terkhususnya tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

- b) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumber masukan bagi masyarakat, praktisi serta aparat penegak hukum agar dapat mengetahui dan memahami dengan tepat tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana terhadap Narapidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Predicated Crime* Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021) diantaranya :

- 1) Rara Pitaloka Sirait, (2016), Universitas Medan Area, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika" (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jika kejahatan awal (*predicate crime*) belum diputus dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor: 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

- 2) Agus Muliono, (2017), Universitas Medan Area, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus *Layering*" (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus *layering* dalam putusan nomor : 3411/pid.sus/2019/PN.MDN dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus *layering* berdasarkan Putusan Nomor :3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

- 3) Andika Pratama, (2021), Universitas Medan Area, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang" (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang pencucian uang di Indonesia, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang pada Pengadilan Negeri Medan dan mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian peneliti berjudul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Narapidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Predicated Crime* Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencucian

uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkoba pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan pasal penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021 dan untuk mengetahui prosedur penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkoba. Adapun perbedaan yang terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada judul penelitian, nomor putusan yang diteliti, perumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kepastian Hukum

2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur-unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Gustaf Radbruch keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²¹

Mengenai asas kepastian hukum, bahwa sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.²²

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat.²³ Secara normatif adalah ketika suatu peraturan

²¹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum menurut para ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. II (Desember, 2021), hal. 57-58

²² Mario Julyano Aditya dan Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01 (Juli, 2019), hal. 14

perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang memuat aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di lingkungan masyarakat, baik dalam hubungan antar sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Gagasan pemikiran ajaran prioritas baku yang pelopori Gustaf Radbruch, kepastian hukum menghendaki bahwa hukum itu berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati bahkan tidak hanya bagaimana peraturan itu dilaksanakan tetapi bagaimana norma-norma yang terkandung didalam sebuah peraturan itu memuat prinsip-prinsip mendasar dalam hukum. Khudzaifah Dimiyati berpendapat bahwa peraturan perUndang-Undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam

²³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 115

²⁴ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia”, <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia> / (Dikutip, 15 November 2022, 23.35 WIB)

konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.²⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

2.2.1 Pengertian Narapidana

Secara bahasa yang dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1 angka 4, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²⁷ Pengertian narapidana yang diterangkan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang menjalani

²⁵ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Loc. Cit*, hal. 57-58

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/NARAPIDANA>, (Dikutip, 16 November 2022, 23.45 WIB)

²⁷ Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang status kemerdekaannya hilang untuk sementara karena di hukum oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

2.2.2 Hak-Hak Narapidana

Seseorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang karena melakukan suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9 berhak atas:

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan / atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

- j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil pekerja;
- k) mendapatkan pelayanan sosial;
- l) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan selain hak yang disebutkan diatas, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a) remisi;
- b) asimilasi;
- c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d) cuti bersyarat;
- e) cuti menjelang bebas;
- f) pembebasan bersyarat;
- g) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (4) pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

2.2.3 Kewajiban Narapidana

Selain mempunyai hak, seseorang narapidana mempunyai kewajiban yang harus di taati sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) narapidana wajib:

- a) menaati peraturan tata tertib;
- b) mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c) memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d) menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Dalam Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20 bernama Roscoe Pound yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, pertanggungjawaban pidana dalam pandangan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar berupa pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁸

Hasan Alwi mengatakan bahwa “Pertanggungjawaban” merupakan kata majemuk yang terbentuk dari kata dasar “tanggung-jawab”, sedangkan kata tanggung-jawab merupakan suatu istilah yang dalam bahasa Inggris disebut *liability* dan istilah dalam bahasa Belanda disebut *aansprakelijkheid* yaitu suatu kondisi harus/wajib menanggung/menahan dari seluruh hal berbentuk sebagai

²⁸ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Materi Pokok Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hal. 7.4

tuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai dampak sikap/perilaku diri ataupun pihak lainnya.²⁹

Berbicara pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan terhadap pelaku dengan maksud menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak.³⁰ Tindak pidana yang dilakukannya itu apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.³¹

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang tersangka atau terdakwa akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak adanya alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum atas perbuatannya itu.³² Apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³³

Konsep dalam hukum pidana yakni pertanggungjawaban yang merupakan ajaran dari kesalahan. Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.³⁴ Kesalahan sendiri merupakan prinsip dari kata "*Actus non facit reum, nisi mens sit*

²⁹ Ariman Sitompul, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Asal Pidana Narkotika Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hal. 11-12

³⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 67

³¹ *Ibid.*

³² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 124

³³ *Ibid.*

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghīb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 205

rea” bahwa pertanggungjawaban pidana itu tidak hanya dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi dibalik itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, dalam asasnya walaupun tidak tersebut dalam hukum tertulis disebut tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Genn straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).³⁵ Prof. Moeljatno dalam pandangannya bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dalam hal ini dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.³⁶

Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana. Selaras dengan itu Roeslan Saleh mengatakan pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh juga mengatakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.³⁷

2.3.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi sebagai berikut:

- a) Mampu bertanggungjawab
 - b) Kesalahan
 - c) Tidak ada alasan pemaaf.³⁸
- (1) Mampu bertanggungjawab

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 165

³⁶ *Ibid*, hal.167

³⁷ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Loc.Cit*, hal. 7.4

³⁸ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 68

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, seseorang itu akan dipertanggungjawab pidanakan kepadanya atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (tidak adanya peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.³⁹

Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan jiwa atau psikis sedemikian, yang membenarkan adanya suatu penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya dan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat yakni:⁴⁰

- (a) Ia mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- (b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hammel bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan yaitu:⁴¹

- (a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- (b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.

³⁹ *Ibid*, hal. 69

⁴⁰ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit*, hal. 7.2

⁴¹ *Ibid*.

(c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengatakan kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens* terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.⁴²

(2) Kesalahan

Ajaran kesalahan menjadi sangat penting dalam hukum pidana karena menyangkut kualitas *criminal intent* pembuat dan hal inilah yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dengan adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa asing disebut “*geen straf zonder schuld*”.⁴³

Eddy O.S. Hiariej menambahkan pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*tatsrafrecht* atau *erfolgstrafrecht*) kearah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*tatertsrafrecht*), tanpa bermaksud meninggalkan sama sekali sifat dari *tatsrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang berlaku saat ini dapat disebut sebagai *schuldstrafrecht* artinya bahwa penjatuhan pidana diisyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku.⁴⁴

Menurut Jan Remmelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu

⁴² Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 69-70

⁴³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hal. 127

⁴⁴ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit*, hal. 7.6-7.7

terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁴⁵

Simons mengatakan kesalahan itu sebagai pengertian *sociaal ethisch* dan mengatakan antara lain sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari pelaku dan hubungannya dengan perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psikis itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku.⁴⁶

Agus Rusianto mengatakan meskipun KUHP menerima asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi hukum pidana Indonesia tidak secara tegas mengaitkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Ini merupakan konsekuensi dari pandangan teori monistis yang dianut dalam KUHP. Pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana sekaligus membahas kesalahan tersebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) yaitu kesalahan yang bersifat *psychologis* maka pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.⁴⁷

Adanya tindak pidana yang melawan hukum belum tepat dijatuhkan sanksi pidana, namun hal ini masih diberi syarat pada pembuat apakah dapat disalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya. Bentuk-bentuk daripada kesalahan akan diterangkan oleh sebagai berikut:

⁴⁵ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 70

⁴⁶ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit*, hal. 7.7

⁴⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 129

(a) Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa* (kealpaan). Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja. Wirjono Prodjodikoro berpendapat kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁴⁸

Fitri Wahyuni menambahkan bahwa kesengajaan itu terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

(a) Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

(b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

⁴⁸ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hal. 71

(c) Sengaja akan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.⁴⁹

(b) Kealpaan (*Culpa*)

Eddy O.S. Hiariej membagi dalam perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, namun dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan dalam hal berupa kealpaan. Suatu keadaan yang sedemikian rupa membahayakan keamanan orang atau benda atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga Undang-Undang juga bertindak terhadap penghati-hati, sikap sembrono (*teledor*).⁵⁰

Eddy O.S. Hiariej menambahkan bentuk dari pada kealpaan dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).

Pelaku dapat menyadari tentang hal yang ia lakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.

2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya bahwa ia dapat menduga sebelumnya.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hal. 71-73

⁵⁰ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit*, hal. 7.24

⁵¹ *Ibid*, hal. 7.26-7.27

(3) Tidak ada alasan pemaaf

Sebagai acuan ketiga dari *schuld* (kesalahan) ialah *toerekenbaarheid*, artinya tiada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pembuat. Suatu perbuatan yang si pembuatnya tidak dapat dipidana karena hal-hal tertentu disebut “*oontorekenbaarheid*”, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan si pembuat itu tidak dapat di pidana disebut “*strafuitsluitingsgronden*” (alasan-alasan yang dapat mengecualikan pidana).⁵²

Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja atau alpa dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan tersebut diluar kehendaknya sama sekali.⁵³ Andi Hamzah berpendapat bahwa dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas dua bagian; yaitu pertama, penghapus pidana umum yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 44, 48-51 KUHP, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu saja, yaitu Pasal 122, Pasal 221 ayat (2), Pasal 261, Pasal 310 dan Pasal 367 ayat (1) KUHP. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur didalam Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*Overmacht*),

⁵² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, hal. 241

⁵³ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 75

Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.⁵⁴

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

2.4.1 Pengertian Pidanaan

Didik Endro Purwoleksono mengatakan istilah pidana tidak sama dengan istilah hukuman. Istilah hukuman menyangkut masalah-masalah kedalam ranah perdata, administratif, dan disiplin.⁵⁵ Pidana atau *straf* merupakan hal terpenting dalam hukum pidana.⁵⁶ Menurut Van Hammel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah :

“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechthoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorder, door met met de rechthedeeling belaste gezag uit te spreken”. Artinya suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid*, hal. 76

⁵⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hal. 91

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 175

⁵⁷ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 33

Menurut Simons pidana atau *straf* itu adalah : “*Het leed, door de strafwet asl gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldning bij rectherlijk vonnis wordt opgelegd*”. Artinya suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁵⁸

Eddy O.S. Hiariej menerangkan bahwa pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana. Adapun proses dari peradilan pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga negara (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁵⁹

Prof.Sudarto mengatakan perkataan pembedanaan itu adalah sinonim dari kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut dari aspek bidang hukum pidana saja, melainkan juga dalam ranah-ranah hukum lainnya.⁶⁰

Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa pembedanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa/penderitaan kepada seseorang melalui proses peradilan

⁵⁸ *Ibid*, hal. 33-34

⁵⁹ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit*, hal. 8.3

⁶⁰ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal. 35

pidana (*the criminal justice process*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁶¹

Letak perbedaan antara istilah pidana dan hukuman bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya yakni mengenai proses bagaimana cara penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2.4.2 Teori Pidanaan

Setelah berbicara sebagaimana telah terurai diatas pengertian pidanaan atau penghukuman, pidanaan itu sendiri mempunyai beberapa teori sebagai tujuan dari pidanaan. Dalam teorinya, Eddy O.S. Hiariej mengatakan ada 3 (tiga) teori pidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana yaitu:

- a) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- b) Teori Relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
- c) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

(1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).⁶²

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18, yang dianut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.⁶³ Menurut teori absolut ini, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar.⁶⁴ Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan

⁶¹ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Loc.Cit*, hal. 8.3

⁶² *Ibid*, hal. 8.7

⁶³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 29

⁶⁴ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Loc.Cit*, hal. 8.7

hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.⁶⁵ Djoko Prakoso berpendapat bahwa tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.⁶⁶

(a) Teori Relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Lahirnya teori ini menurut Eddy O.S. Hiariej merupakan suatu bentuk pergeseran terhadap teori absolut yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat.⁶⁷ Menurut Andi Hamzah teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu dengan tujuan untuk prevensi (pencegahan) terjadinya kejahatan. Wujud daripada pidana ini berbeda-beda seperti menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.⁶⁸ Sementara pada prevensi khusus menurut Van Hammel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.⁶⁹

(b) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk penggabungan dari kedua teori yaitu teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun unsur

⁶⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 30

⁶⁶ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit*, hal. 8.8

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 32

⁶⁹ *Ibid*, hal. 33

pertahanan tertib masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.⁷⁰

Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa teori ini dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat
- 3) Teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.⁷¹

2.4.3 Jenis-Jenis Pidanaaan

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

Pidana pokok terdiri dari :

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan.⁷²

(1) Pidana mati

⁷⁰ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit*, hal. 8.9

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Pidana tutupan merupakan suatu tindak pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHP terjemahan BPHN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Lihat P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

Merupakan pidana terberat dalam KUHP eks WvS, pidana mati adalah pidana yang merampas satu kepentingan hukum, yakni jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini sepanjang sejarahnya ada yang setuju ada yang tidak setuju artinya paling banyak dipersoalkan.⁷³

(2) Pidana penjara

Merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lamanya pidana penjara bisa seumur hidup dan dapat berupa selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun.⁷⁴

(3) Pidana kurungan

Sifatnya sama saja dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan orang. Secara *juridis* pidana ini lebih ringan dari pidana penjara.⁷⁵

(4) Pidana denda

Diancamkan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai bentuk alternatif dengan pidana penjara.⁷⁶

(5) Pidana tutupan

⁷³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, halaman. 295. periksa juga dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 180-187

⁷⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 85

⁷⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, hal. 300

⁷⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 150

Ini dasar hukum nya di formulasikan dalam KUHP jo Undang-Undang No. 20 tahun 1946, Berita Republik Indonesia Tahun II No. 24. dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.⁷⁷

Pidana Tambahan :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman keputusan Hakim.

(1) pencabutan hak-hak tertentu

Andi Hamzah mengatakan ini tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.⁷⁸

(2) Pidana tambahan

Berupa perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu kepunyaan terpidana, namun dengan dirampasnya barang-barang tertentu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.⁷⁹

(3) Pengumuman putusan Hakim

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil berpendapat yang dimaksud adalah publikasi ekstra dari putusan hakim itu. Hakim bebas untuk menentukan dimana

⁷⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, hal. 302

⁷⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 200

⁷⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 152

atau bagaimana publikasi itu dijalankan. Biaya juga dibebankan kepada narapidana. Maksud pidana ini adalah mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan jahat, juga supaya masyarakat umum berhati-hati.⁸⁰

2.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya bagaimana memproses uang dari hasil kejahatan itu dan diolah kedalam bentuk kegiatan bisnis yang sah sehingga uang dari hasil kejahatan tersebut terlihat bersih.

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* istilah *money laundering* diartikan sebagai berikut :

Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced. Money Laundering is a federal crime; 18 USCA 1956.

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran/penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan, pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang illegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/dilacak.⁸¹

Yenti Garnasih mengatakan bahwa terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang dan juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian

⁸⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, hal. 304

⁸¹ Juni Sjafrin Jahja, *Op.Cit*, hal. 3-4

uang yang bersifat universal, artinya setiap negara boleh merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan David A. Chaikin dibawah ini :

*There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, businnes person and companies, developed and developing countries-each has its own definition based on different priorities and perspectives. In general, legal definitions for the purpose of persecution are narrower than definitions for intelligence purpose.*⁸²

Yenti Garnasih juga mengatakan definisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan diberbagai negara memang tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crime*). Jadi yang paling penting adalah ada hasil kejahatan (*the proceed of crime*) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil kejahatan tersebut (*money laundering offence*).⁸³

2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam suatu rumusan tindak pidana selalu terdiri dari subjek hukum, unsur objektif, kualifikasi delik dan sanksi. Permasalahannya yang harus dicermati adalah adakalanya unsur-unsur apakah yang dicantumkan atau unsur inti delik (*bestandeelen*) atau unsur yang tidak dicantumkan (*element delict*), dan yang penting adalah bahwa semua unsur yang dicantumkan (unsur inti delik) harus

⁸² Yenti Garnasih, *Op.Cit*, hal. 15-16

⁸³ *Ibid.*

dibuktikan. Dalam ketentuan anti pencucian uang terdapat *standart minimum rules* atas unsur yang harus ada dalam tindak pidana pencucian uang yaitu harus terdapat unsur :

- a) *Financial transaction*;
- b) *Proceed of crime*;
- c) *Unlawful activity*;
- d) *Knowledge or have to assume to know*;
- e) *Intended*.⁸⁴

Uraian unsur-unsur yang dijelaskan diatas yaitu bahwa transaksi keuangan (*financial transaction*) adalah merupakan inti dari perbuatan pencucian uang, dalam arti transaksi bukan hanya berarti sebagai transaksi dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas dan pada akhirnya transaksi ini akan dikaitkan dengan hasil kejahatan (*proceed of crime*), artinya adanya transaksi yang berkaitan langsung dengan hasil dari kejahatan dan pada akhirnya timbul istilah transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*).⁸⁵ Unsur *unlawful activity* yaitu meliputi perbuatan yang mengalirkan hasil kejahatan artinya perbuatan tersebut bisa dalam bentuk transfer, belanja, menghibahkan, menukarkan, atau perbuatan apa pun atas hasil kejahatan.⁸⁶ Kemudian *knowledge* (mengetahui) atau *have to reason to know* atau *must assume that* (beralasan untuk mengetahui atau seharusnya patut menduga) bahwa harta tersebut berasal dari hasil kejahatan. Dan yang terakhir unsur *intended* (dengan maksud), dalam hal ini adalah *men rea* (unsur subjektif)

⁸⁴ *Ibid*, hal. 37

⁸⁵ *Ibid*, hal. 37-38

⁸⁶ *Ibid*.

bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menyamarkan (*concealing*) atau menyembunyikan hasil kejahatan.⁸⁷

Jika berdasarkan pada pengertian *money laundering* yang terdapat didalam *Black's Law Dictionary*, secara umum yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :

- a) Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang illegal.
- b) Uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
- c) Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.⁸⁸

2.5.3 Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a) Tindak pidana pencucian aktif.

Pasal 3 yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

- b) Tindak pidana pencucian pasif.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Juni Sjafrien Jahja, *Op.Cit.*, hal. 7

Pasal 5 yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 4, dikenakan bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.⁸⁹

2.6 Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan.⁹⁰ Kedudukan pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan sangatlah penting. Dikatakan juga bahwa sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim.⁹¹

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang

⁸⁹ Philips Darwin, *Money Lundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar ilmu, 2012), hal. 76-77.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hal. 223

⁹¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenada Media, 2018), hal. 109

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Lilik Mulyadi mengatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.⁹²

Sudikno Mertokusumo mengatakan apa yang dimuat dalam pertimbangan dari setiap putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim⁹³ yaitu dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan supaya para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan suatu putusan demikian⁹⁴ sehingga putusan yang dibuat oleh hakim dapat di pertanggungjawabkan kepada semua pihak, tidak saja kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi dapat juga diterima oleh semua pihak-pihak yang tidak terlibat didalam perkara (masyarakat umum). Hal ini guna meningkatkan kualitas dari putusan hakim dan citra peradilan sendiri di tengah-tengah masyarakat.⁹⁵

⁹² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 219

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*, hal. 223

⁹⁴ Margono, *Op.Cit*, hal. 121

⁹⁵ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari-Maret 2023 setelah diadakannya seminar proposal dan perbaikan proposal.

Tabel jadwal penelitian

No	Kegiatan	BULAN																																Keterangan
		Sept 2022				Okt-Des 2022				Jan 2023				Feb-Jun 2023				Juli 2023				Agts 2023				Sept 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	█																																
2	Penulisan Proposal dan Bimbingan Proposal			█	█	█	█	█	█																									
3	Seminar Proposal																																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																																	
5	Seminar Hasil																																	
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																																	
7	Meja Hijau																																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Mengkaji tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku setiap orang. Sehingga jenis penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁹⁶ Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁹⁷ Pada kesimpulannya penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti secara perpustakaan yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

⁹⁶ Fakultas Hukum Universitas Medan Area, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Universitas Medan Area, 2022), hal. 33-34

⁹⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hal. 21

3.2.2 Jenis Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan secara normatif dengan 2 (dua) pendekatan antara lain ;

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.⁹⁸ Adapun perundang-undangan yang akan ditelaah yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹⁹

⁹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hal. 133-134

⁹⁹ *Ibid*, hal 138. Peter Mahmud Marzuki mengingatkan untuk mencegah kekeliruan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Irwansyah hal. 138-139

Dalam penelitian ini cara yang digunakan yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2021 pada putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang.

3.2.3 Jenis Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.¹⁰⁰

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu :

1) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁰¹ Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (4) Putusan Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2021.

¹⁰⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 59

¹⁰¹ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 168

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁰²

3) Bahan hukum tersier

Bambang Sunggono mengatakan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁰³

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini dengan 2 (dua) cara yaitu .¹⁰⁴

1) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, putusan pengadilan, buku-buku hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 68

¹⁰⁴ Ediwarman, *Op.Cit.*, hal. 87

2) *Field Reseacrh* (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk melengkapi bahan hukum kepada pihak yang memiliki otoritas dalam penelitian ini. Penelitian lapangan dilaksanakan melalui wawancara (*interview*) dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A khusus.

3.2.5 Analisis Data

Analisis dalam suatu penelitian dipahami sebagai respon, tanggapan, sikap dan pendirian peneliti dalam upaya mengolah data atau bahan hukum yang tersedia menjadi informasi ilmiah untuk dimanfaatkan mengatasi permasalahan, khususnya solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰⁵ Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih.¹⁰⁶ Serta menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran.¹⁰⁷ Penarikan kesimpulan menggunakan metode silogisme deduktif¹⁰⁸ yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 170

¹⁰⁶ Ishaq, *Op.Cit*, hal. 69

¹⁰⁷ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 171

¹⁰⁸ *Ibid.* Irwansyah mengatakan bahwa pada penelitian normatif, analisis terhadap bahan hukum atau data penelitian pada dasarnya tergantung pada jenis bahan hukum atau data yang di peroleh, yang pada umumnya meliputi bahan hukum atau data primer, sekunder, dan tersier. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, Irwansyah mengatakan bahwa sudah tentu metode silogisme deduktif menjadi acuan dalam pengambilan simpulan dari analisis tersebut.

¹⁰⁹ Muhaimin, *Op.Cit*, hal. 71

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

- 1) Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk upaya untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sanksi pidananya berupa penjara yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Pertimbangan Hakim dalam penerapan pasal pada putusan nomor 4950 K/Pid.Sus/2021 putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, oleh karena penerapan pidana pengganti pidana denda berupa pidana penjara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pengganti pidana denda adalah berupa pidana kurungan.
- 3) Prosedur penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku pada putusan No 4950 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan kitab undang-undang hukum acara

pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5.2 SARAN

- 1) Penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kiranya hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih berat terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memberikan efek jera terhadap terpidana tindak pidana pencucian uang.
- 2) Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa perkara dan dalam penerapan pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus memutus berdasarkan keadilan untuk mendukung dan menerapkan rezim anti pencucian uang.
- 3) Konsistensi dalam prosedur penjatuhan pidana berdasarkan prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ariman, R dan Fahmi Raghib. (2016). *Hukum Pidana*. Cet. 2. Malang: Setara Press.
- Darwin, P. (2012). *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*. Ed. Fint. Cet. 1. Jakarta: Sinar Ilmu.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Ed. Catur Yuniarto. Cet. 3. Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Ed. 1. Cet. 1. Depok: Prenada Media.
- Fakultas Hukum. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area.
- Garnasih, Y. (2019). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 5. Depok: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Ed. Tarmizi. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Materi Pokok Hukum Pidana*. Ed. 1. Cet. 5. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Husein, Y dan Roberts K. (2021). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Ed. Suharizal. Ed. 1. Cet. 3. Depok: Rajawali Pers.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Ed. Ahsan Yunus. Cet. 4. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Cet. 1. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan Money Laundering! : Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Ed. Zulfa Simatur. Cet. 1. Jakarta: Visimedia.
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Ed. Tarmizi. Ed. 2. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.

- Margono. (2020). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Ed. Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 8. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cet. 8. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwoleksono, E. D. (2014). *Hukum Pidana*. Cet. 1. Surabaya: Airlangga University Press.
- (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siahaan, M. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Ed. Tri Yuli Kurniawati. Cet. 1. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Ed. Safrizal. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sofyan, A dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Ed. Kadarudin. Cet. 1. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Ed. 1. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2020). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

----- (2021). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Ed. M Rizqi Azmi. Ed. 1. Cet. 1. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

C. JURNAL

Aprilia, L., Siregar, T., dan Zulyadi, R. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 719-731.

Arifin, R., dan Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility On Money Laundering Crimes On Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43-53.

Halilah, S., dan Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 56-65.

Julyano, M., dan Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22.

- Korejo, M. S., Rajamanickam, R., and Md. Said, M. H. (2021). The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition. *Journal of Money Laundering Control*, 24(4), 725-736.
- Murtaza, R., Akhyar, A dan Marlina. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Penjualan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 64-80.
- Nasution, A. M., Ablisar, M., Mulyadi, M., dan Ekaputra, M. (2023). Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Grondwet*, 2(2), 275-288.
- Pratama, A., Zulyadi, R., dan Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid. Sus/2018/PN. Mdn). *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 974-981.
- Saputra, F. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303 K/Pid.Sus/2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT. MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1243/Pid.B/2012/PN. MDN. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 244-256.
- Sittlington, S., and Harvey, J. (2018). Prevention Of Money Laundering And The Role Of Asset Recovery. *Crime Law Soc Change* 70, 421–441.
- Wibowo, M. H. (2018). Corporate Responsibility in Money Laundering Crime (Perspective Criminal Law Policy in Crime of Corruption in Indonesia). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 213-236.
- Yuda, I. W., Thalib, H., dan Ahmad, K. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 1(2), 225-238.
- Zhang, Y., and Trubey, P. (2019). Machine Learning And Sampling Scheme: An Empirical Study Of Money Laundering Detection. *Computational Economics*, 54, 1043-1063.

D. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Ariman Sitompul. Disertasi. (2021). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Asal Pidana Narkotika Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. WEBSITE

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Statistik Pengungkapan Kasus Narkotika Dalam <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, 10 Juli 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, (2016). Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/NARAPIDANA>, 16 November 2022.

Hashela, N. R. (2018). Legal Reasoning dalam Putusan Pengadilan Dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan / 20 Februari 2023.

Indonesia Corruption Watch. (2022). Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan Dalam <https://www.antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih-mafia-peradilan>, 15 November 2022.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. (2021). Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia Dalam <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia>, 15 November 2022.

Waruwu, R. P. R. (2017). Menyoal Salah Ketik Putusan Hakim Dalam <https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim/> 20 Februari 2023.

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 216 /FH/01.10/II/2023 9 Februari 2023
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : M. Zulkarnain Lubis
N I M : 198400217
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicated Crime Penyalahgunaan Narkotika"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan 
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 1

Surat Permohonan pengambilan data/wawancara di Pengadilan Negeri Medan

87



Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Selesai pengambilan data/wawancara di Pengadilan Negeri Medan

88



Lampiran 3

**Foto Hasil Wawancara Bersama dengan Ibu Dr. Ulina Marbun S.H., M.H
Hakim Pengadilan Negeri Medan**